



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, guna mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta panduan bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu disusun Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20195 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20195 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

PARAF KOORDINASI	
	L.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	2 M.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Musi Rawas.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang dilakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
10. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada Buku Administrasi Umum.

PARAF KOORDINASI	
	L.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	3/rik

11. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
12. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
13. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. administrasi Umum;
- b. administrasi Penduduk;
- c. administrasi Keuangan;
- d. administrasi Pembangunan; dan
- e. administrasi Lainnya.

#### BAB II

#### KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Kepala desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	4 M

BAB III  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
  - a. tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan
  - b. pengembangan buku register desa yang diperlukanserta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertib dan kegiatan:
  - a. administrasi umum;
  - b. administrasi penduduk;
  - c. administrasi keuangan desa; dan
  - d. administrasi pembangunan.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian buku penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
	L



PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	5/12/

Bagian Kedua  
Administrasi Umum  
Pasal 5

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.
- (2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. buku Peraturan Di Desa;
  - b. buku Keputusan Kepala Desa;
  - c. buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
  - d. buku Aparatur Pemerintah Desa;
  - e. buku Tanah Kas Desa;
  - f. buku Tanah di Desa;
  - g. buku Agenda;
  - h. buku Ekspedisi; dan
  - i. buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa

Bagian Ketiga  
Administrasi Penduduk  
Pasal 6

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.
- (2) Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. buku Induk Penduduk;
  - b. buku Mutasi Penduduk Desa;
  - c. buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
  - d. buku Penduduk Sementara; dan
  - e. buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.



- (3) Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

Bagian Keempat  
Administrasi Keuangan Desa



Pasal 7

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. buku APBDesa;
  - b. buku Rencana Anggaran Biaya;
  - c. buku Kas Pembantu Kegiatan;
  - d. buku Kas Umum;
  - e. buku Kas Pembantu; dan
  - f. buku Bank Desa.

Bagian Kelima  
Administrasi Pembangunan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.
- (2) Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
  - b. buku Kegiatan Pembangunan;
  - c. buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
  - d. buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.



Bagian Keenam  
Administrasi Lainnya  
Pasal 9

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
  - c. kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

BAB IV  
PELAPORAN  
Pasal 10

Pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 melaporkan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAANDAN PENGAWASAN  
Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.

PARAF KOORDINASI	
	L.

PARAF KOORDINASI	
8	
KABAG HUKUM	M.

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - e. melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat.
- (3) Pelimpahan kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
	9
KABAG HUKUM	Ry.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Pembiayaan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 26 Juni 2021  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 26 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR ..14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AN BASTIAN S.H., MS.Si  
Pembina  
NIP. 19781110 200212 1 002